



PUTUSAN

Nomor 386/Pdt.G/2018/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir ****, ****,
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah
tangga, tempat kediaman di ****, Kecamatan
Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera
Barat, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir ****, ****,
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta,
tempat kediaman di ****, Kecamatan Sungai Aur,
Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dan dicatat dalam Buku Register Perkara Nomor 386/Pdt.G/2018/PA TALU, tanggal 10 September 2018 mengajukan Kumulasi Cerai Gugat dan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal ****, di rumah orang tua ibu kandung Penggugat di ****, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat berwakil

Hal. 1 dai 20 hal. Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kakak kandung ayah Penggugat bernama ***** karena ayah kandung Penggugat saat itu tidak merestui pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan disaksikan oleh ***** dan ***** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah milik orang tua Tergugat di *****, Kecamatan Sungai Aur, selama 23 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di *****, Kecamatan Sungai Aur, samapai berpisah;
6. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak bernama:
 1. Fadni Sari, lahir pada tanggal 18 Juni 2000;
 2. Rifadil Adha, lahir pada tanggal 20 Februari 2002;
 3. Feri Andika, lahir pada tanggal 15 Februari 2005;
 4. Septian Wadi, lahir pada tanggal 25 September 2007;
 5. Hasmil, lahir pada tanggal 05 September 2012;
7. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan bukti untuk proses perceraian Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, dan sejak bulan Maret 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama Risda, antara Tergugat dengan perempuan tersebut saling menelphone dan

Hal. 2 dai 20 hal. Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



smsan secara sembunyi-sembunyi bahkan Tergugat pernah ketahuan oleh anak kandung Penggugat dan Tergugat saat Tergugat berduaan dengan perempuan tersebut di kebun sawit;

- b. Tergugat marah terhadap Penggugat ketika Tergugat meminta uang untuk membayar hutang Penggugat dan Tergugat kepada adik kandung Penggugat padahal sebelumnya Tergugat berjanji kepada Penggugat bahwa Tergugat akan membayarkan hutang tersebut kepada adik kandung Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mau membayarkannya bahkan Tergugat selalu mengatakan tidak mempunyai uang;
9. Bahwa pada bulan April 2018, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat tidak tahan dengan Tergugat yang juga bermain cinta dengan perempuan yang sama bahkan Tergugat pernah ketahuan oleh anak kandung Penggugat dan Tergugat saat Tergugat berduaan di kebun sawit dengan perempuan tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat pergi dari kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 5 bulan lamanya;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
11. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dai 20 hal. Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA TALU



2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal ***** , di rumah orang tua ibu kandung Penggugat di Kp. Oru, Jorong Sungai, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;
Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

- A. Surat
- B. Saksi

1. Elfritia binti Nukman Hasibuan, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Padang Timbalun, Nagari

Hal. 4 dai 20 hal. Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah keluarga Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai mantan suami istri yang resmi bercerai di Pengadilan Agama Padang pada bulan Nopember 2017;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2005;
- Bahwa Selama terikat pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Zulfikarul Nizam, lahir pada tahun 2008 dan Nur'aini binti Rizkiah, lahir pada tahun 2010;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Selama berada dalam pengasuhan Penggugat, Saksi melihat kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik karena Penggugat Saksing, mampu merawat serta mendidik kedua anak tersebut;
- Bahwa Kedua anak Penggugat dan Tergugat telah bersekolah;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, biaya pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja mengelola sebuah rumah makan di Malaysia dengan penghasilan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Menurut Saksi dengan penghasilan Penggugat tersebut cukup untuk memenuhi biaya pendidikan serta biaya hidup kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengurus gugatan hadhanah untuk mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama guna pembuatan PAS Pelajar kedua anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini bersekolah di Malaysia. Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Firman Suryadi;

Hal. 5 dai 20 hal. Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 1996, di rumah orang tua ibu kandung Penggugat di ***** , Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi hadir waktu akad nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar ijab kabul pada akad nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Wali nikah Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Nukman Hasibuan berwakil kepada kakak kandung ayah Penggugat yang bernama ***** karena ayah kandung Penggugat sedang sakit;
- Bahwa Saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah ***** dan *****;
- Bahwa Mahar pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan melakukan pernikahan menurut syariat Islam baik hubungan nasab, sesusuan, persemendaan ataupun beda agama;
- Bahwa Sewaktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Simpang Sontang, Jorong Sungai Aur, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Simpang Sontang, Jorong Sungai Aur, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Hal. 6 dai 20 hal. Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tujuan Penggugat mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus proses perceraian Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak bulan Maret 2018 mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena: - Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain; - Tergugat tidak memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama padahal Tergugat bekerja dan mempunyai penghasilan;
 - Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
 - Bahwa Yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
 - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
2. Yennimar binti Nukman Hasibuan, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Koto Dalam, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat saksi adalah keluarga Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai mantan suami istri yang resmi bercerai di Pengadilan Agama Padang pada bulan Nopember 2017;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2005;

Hal. 7 dai 20 hal. Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama terikat pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Zulfikarul Nizam, lahir pada tahun 2008 dan Nur'aini binti Rizkiah, lahir pada tahun 2010;
- Bahwa Kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua anak Penggugat dan Tergugat pernah diasuh oleh Tergugat. Namun kemudian atas saran dari orang tua Tergugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat karena Tergugat sering berlaku kasar terhadap kedua anak tersebut;
- Bahwa Selama berada dalam pengasuhan Penggugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik karena Penggugat Saksing, mampu merawat serta mendidik kedua anak tersebut;
- Bahwa Biaya pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja berjualan makanan dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Menurut Saksi dengan penghasilan Penggugat tersebut cukup untuk memenuhi biaya pendidikan serta biaya hidup kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setelah kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk biaya pendidikan maupun biaya hidup kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengurus gugatan hadhanah untuk mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama guna pembuatan PAS Pelajar kedua anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini bersekolah di Malaysia. Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Firman Suryadi;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

Hal. 8 dai 20 hal. Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 1996, di rumah orang tua ibu kandung Penggugat di *****, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi hadir waktu akad nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar ijab kabul pada akad nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Wali nikah Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Nukman Hasibuan berwakil kepada kakak kandung ayah Penggugat yang bernama *****, karena ayah kandung Penggugat sedang sakit;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun yang jelas ada 2 (dua) orang;
- Bahwa Mahar pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan melakukan pernikahan menurut syariat Islam baik hubungan nasab, sesusuan, persemendaan ataupun beda agama;
- Bahwa Sewaktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Simpang Sontang, Jorong Sungai Aur, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Simpang Sontang, Jorong Sungai Aur, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Tujuan Penggugat mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus proses perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 9 dai 20 hal. Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak bulan Maret 2018 mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena: - Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama Risda; - Tergugat tidak mau membayar hutang bersama (Penggugat dan Tergugat) kepada keluarga Penggugat padahal sebelumnya Tergugat berjanji bahwa Tergugat lah yang akan membayar hutang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengonfirmasi langsung kepada Tergugat perihal kebenaran perbuatan Tergugat yang bermain cinta dengan perempuan bernama Risda. Saksi hanya pernah mendengar cerita dari anak Penggugat dan Tergugat bahwa 'Tergugat dan perempuan yang bernama Risda pernah kedapatan sedang berduaan di kebun sawit' oleh anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa benar Tergugat tidak mau membayar hutang Penggugat dan Tergugat kepada keluarga Penggugat karena Penggugat dan Tergugat sendiri pernah meminjam uang (berhutang) kepada Saksi dan saudara Penggugat yang lain untuk membayar cicilan sepeda motor Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat yang pada awalnya berjanji untuk membayar hutang tersebut tidak pernah memenuhi janjinya;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dai 20 hal. Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA TALU



Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun kembali berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka

Hal. 11 dai 20 hal. Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sebagai berikut:

-
-

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangan gugatan cerai talaknya, akan dipertimbangkan terlebih dahulu perihal keabsahan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku telah menikah dengan Termohon pada hari Selasa tanggal ***** di di rumah orang tua ibu kandung Penggugat di *****, Kecamatan Sungai Aur,, Kabupaten Pasaman Barat diakui oleh Termohon, oleh karenanya berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon berhak mengajukannya dan Pemohon dengan Termohon telah patut sebagai pihak pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, Majelis Hakim telah mengumumkan permohonan Pemohon dan sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Selasa tanggal ***** di di rumah orang tua ibu kandung Penggugat di *****, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat dengan wali nikah ayah kandung Penggugat berwakil kepada kakak kandung ayah Penggugat bernama ***** karena ayah kandung Penggugat saat itu tidak merestui pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan

Hal. 12 dai 20 hal. Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama *****
dan ***** dengan mahar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah) dibayar tunai. Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan
menikah menurut hukum Islam, masyarakat tidak ada yang
mempermasalahkan perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan
Termohon telah dikaruniai lima orang anak bernama, Pemohon dan
Termohon tidak memiliki bukti nikah dan sekarang diperlukan untuk bukti
sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan sah menurut Islam apabila memenuhi
rukun dan syarat pernikahan, seperti adanya wali yang berhak, ijab kabul,
dua orang saksi, mahar sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal
20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan antara calon suami
dan calon isteri tidak ada halangan menikah Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai
Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil
permohonannya telah menghadirkan dua orang saksi yang telah
memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya kedua saksi
tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg. Karena masalah
perkawinan menyangkut kedudukan keperdataan Pemohon dan Termohon,
maka saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya dan memenuhi syarat
formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebutketerangan
dua orang saksi tersebut pada pokoknya saling berkaitan dan mendukung
dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materil saksi seperti diatur pada pasala 308
ayat (1) dan pasal 309 RBg oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut
dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, Majelis Hakim
telah menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa Pemohon dan
Termohon telah menikah pada hari Selasa tanggal ***** di rumah
orang tua ibu kandung Penggugat di ***** , Kecamatan Sungai Aur,,

Hal. 13 dai 20 hal. Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA TALU



Kabupaten Pasaman Barat, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat berwakil kepada kakak kandung ayah Penggugat bernama ***** karena ayah kandung Penggugat saat itu tidak merestui pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama ***** dan ***** dengan mahar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, Pemohon dan Termohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam, tidak ada masyarakat yang memperlakukan perkawinan Pemohon dengan Termohon, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai lima orang anak bernama, Pemohon dengan Termohon tidak memiliki bukti nikah dan sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas meskipun perkawinan Pemohon dengan Termohon terjadi setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun perkawinan tersebut memenuhi rukun perkawinan menurut hukum Islam, seperti adanya calon mempelai, wali nikah yang berhak, ijab kabul dan dua orang saksi serta mahar hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan Pemohon dengan Termohon tidaklah perkawinan yang terlarang menurut hukum Islam, hal ini telah sesuai dengan Pasal 8, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkeyakinan bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti, berdasar hukum dan sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan pengesahan nikah Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan cerai talak Pemohon, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 14 dai 20 hal. Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA TALU



Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2018,. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu), Penggugat telah mengajukan alat bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal ***** tercatat di Kantor Urusan Agama KUA Kabupaten Pasaman Barat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dimana saksi melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, akibatnya Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 15 dai 20 hal. Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA TALU



Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, namun tidak berdasarkan apa yang dilihat dan atau didengar sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan salah satu saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun ternyata saksi tersebut melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu telah berpisahrumahnya Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah Kabupaten Pasaman Barat;

Hal. 16 dai 20 hal. Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA TALU



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat / Tergugat di Desa Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat selama 1 tahun 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat / Tergugat di Desa Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat selama tahun bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat / Tergugat di ***** Kabupaten Pasaman Barat selama tahun bulan;
3. Bahwa sejak bulan Maret 2018,, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh *****;
5. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak ;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2018,. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Surat Ruum ayat 21;

Hal. 17 dai 20 hal. Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA TALU



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadaNya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

2. Kaidah Fikih,

الضرر يزال

yang artinya: "Kemadharatan harus dihilangkan". Perkawinan yang demikian telah tidak memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud ayat tersebut. Bahkan bisa mendatangkan kemadharatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah menjatuhkan talak/ baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Penggugat mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Talu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Hal. 18 dai 20 hal. Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal ***** di rumah orang tua ibu kandung Penggugat di Kp. Oru, Jorong Sungai Aur, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Talu pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1440 Hijriah, oleh Fajri, S.Ag Ketua Majelis, dihadiri oleh Muhammad Irfan, SHI dan A. Wafi, SHI Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Muhammad Irfan, SHI dan A.

Hal. 19 dai 20 hal. Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wafi, SHI Hakim-hakim Anggota serta Fithrah, SHI Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Fajri, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Irfan, SHI

A. Wafi, SHI

Panitera Pengganti

Fithrah, SHI

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses Rp 50.000,-
 3. Biaya Panggilan Rp 300.000,-
 4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
 5. Biaya Materai Rp 6.000,-
- Jumlah Rp **391.000,-**

Simpang Empat,

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Talu,

.....

Hal. 20 dai 20 hal. Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA TALU